



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
Jl. DI. Panjaitan No. 57 Telp/Fax (0286) 594846
BANJARNEGARA 53411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA**

NOMOR: 421.1/0067/Tahun 2022

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan yang perlu disesuaikan dengan kondisi setempat;
- b. bahwa penerimaan peserta didik baru dilakukan berdasarkan non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Kabupaten Banjarnegara.

Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
-

Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- g. Surat Sesjen Kemendikbudristek Nomor 6998/A5/HK.01.04/2022 Perihal Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023;
- h. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara;
- i. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara;
- j. Kalender Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023 untuk digunakan sebagai pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023;
- Kedua : Tata cara penerimaan peserta didik baru, Jadwal Kegiatan dan Nilai Prestasi Akademik/ Non Akademik Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP Tahun Pelajaran 2022/2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
- Ketiga : Penetapan Sekolah dalam zonasi, Daya Tampung Peserta Didik/ Rombel Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP Tahun Pelajaran 2022/2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- Keempat : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Nomor :422.1/0036/Tahun 2021 Tentang Penetapan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Tahun Pelajaran 2021/2022 dinyatakan tidak berlaku;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Banjarnegara

Tanggal : 23 Mei 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Banjarnegara
Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan



YUSIANO